



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 31 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA  
DAN OLAHRAGA NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efektifitas, efisiensi, dan percepatan pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, perlu dilakukan penggantian dan/atau penyesuaian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu dilakukan

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the official who signed the document.

- perubahan personil Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA PADA TAHUN ANGGARAN 2017.

#### PASAL I

Diktum dalam Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

Ketentuan Diktum PERTAMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Mengangkat/menunjuk Pegawai Negeri Sipil di bawah ini untuk menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu:

NO	NAMA	JABATAN	NAMA SATUAN KERJA
1.	Nama : Gatot Sulistianoro Dewa Broto NIP :196110311989031002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/d	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) bidang Kesekretariatan	Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418135)
2.	Nama : Mulyadi NIP :195804011988031001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/b	Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda diangkat sebagai KPA Satker bidang Pemberdayaan Pemuda	Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418137)
3.	Nama : Imam Gunawan NIP :196202071990031001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/d	Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda pada Deputi Bidang	Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan

		Pengembangan Pemuda diangkat sebagai KPA Satker bidang Pengembangan Pemuda	Olahraga (Kode: 418138)
4.	Nama : Raden Isnanta NIP :196510111991121001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/c	Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga diangkat sebagai KPA Satker bidang Kebudayaan Olahraga	Bidang Kebudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418139)
5.	Nama : Marhaeni Dyah Kusumawati NIP :196508281991032002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/d	Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga diangkat sebagai KPA Satker bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418140)
6.	Nama : Herman Chaniago NIP : 196404161989011001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/b	Kepala Museum Olahraga Nasional diangkat sebagai KPA Satker bidang Unit Pelayanan Teknis (UPT)	Unit Pelayanan Teknis Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418141)

## PASAL II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:


1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
5. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora;
6. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
7. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
8. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

PASAL II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
5. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora;
6. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
7. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
8. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

18<sup>th</sup> ASIAN GAMES  
Jakarta  
Palembang 2018